

EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK) DALAM RANGKA OPTIMALISASI PELAYANAN PUBLIK DI KOTA PONTIANAK

Oleh :

Mahendra Jaya¹, Hasymi Rinaldi², Heriyanto³

^{1,2,3}Jurusan Administrasi Bisnis, Prodi DIV Administrasi Negara, Politeknik Negeri
Pontianak

E-mail : mahendrajaya10@yahoo' com

ABSTRAK

Terdapat banyak permasalahan yang berhubungan dengan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, diantaranya adalah pemalsuan identitas dan data ganda yang dikarenakan kurang akuratnya detail dokumen data-data mengenai kependudukan, proses pengurusan Kartu Tanda Penduduk dan penerbitan akte pencatatan sipil masih memerlukan waktu yang lama yang disebabkan karena input data secara manual oleh karena itu Pemerintah Kota Pontianak membuat terobosan yaitu penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dimana sistem ini hadir dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pihak penyelenggara dan instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan Sistem Administrasi Kependudukan. Metode penelitian adalah deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian adalah di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pontianak. Teknik pengumpulan data penelitian ini, yaitu: (1) Wawancara mendalam; (2) Observasi; dan (3) Studi Dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis dan mengetahui sejauh mana SIAK di Pontianak dapat mempermudah masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan (2) menganalisis dan mengetahui sejauh mana SIAK di Pontianak dapat mendukung program pemerintah yang membutuhkan data kependudukan. Hasil penelitian adalah: (1) SIAK memberikan kemudahan dalam pengelolaan dalam mengurus administrasi kependudukan yang diperlukan oleh masyarakat; (2) Hasil kegiatan pendaftar penduduk dan catatan sipil tersimpan dalam satu data base yaitu SIAK , terdapat 3 (tiga) komponen utama dalam administrasi kependudukan yang telah dijalankan yaitu Pendaftaran Penduduk , Pencatatan Sipil dan Pengelolaan Informasi Kependudukan ,(3) Database SIAK dimanfaatkan untuk pelayanan akses pemanfaatan data by name by address by NIK bagi instansi/lembaga pengguna dan (4) SIAK bisa dimanfaatkan untuk mendukung program pemerintah, dengan mengintegrasikan data kependudukan terhadap data pemilih dalam pemilu.

Kata Kunci: *Administrasi Kependudukan, Pelayanan Publik, SIAK*

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintah Daerah meletakkan titik berat otonomi pada daerah Kabupaten dan Kota. Penerapan Otonomi daerah sendiri memiliki tujuan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Peran pemerintah telah berubah dari pelaksana menjadi fasilitator, akselerator, dan regulator program

pembangunan. Program pembangunan tersebut disesuaikan dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah. Kabupaten dan kota dalam menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan terutama dalam menjalankan otonomi daerah dibekali hak dan diharuskan memenuhi kewajiban.

Sebagai negara berkembang yang jumlah penduduknya sangat besar yang mencapai 270 juta penduduk, persebaran penduduk Indonesia tidaklah merata. Karena persebaran penduduk yang tidak merata, membuat pemerintah agar segera bertindak dan mengambil sebuah kebijakan dalam mengatasinya. Untuk itu diperlukan data tentang kependudukan yang tepat guna mengatasi masalah kependudukan baik di tingkat daerah, provinsi atau nasional. Data kependudukan digunakan untuk membuat sebuah program dalam rangka pengendalian jumlah, pertumbuhan, dan pemerataan terkait jumlah penduduk. Pengelolaan pendaftaran penduduk adalah tanggung jawab dari kabupaten/kota, sedangkan pelaksanaan diawali dari tingkat desa/kelurahan, sehingga setiap warga secara administrasi telah terdaftar sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Untuk mengatasi berbagai pekerjaan terkait administrasi kependudukan, maka pemerintah mengadakan program Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK) di tahun 1996. SIMDUK merupakan kebijakan yang diterapkan di kabupaten/kota, dan diperuntukkan untuk menangani status kependudukan dengan berbagai perubahannya. Seiring perkembangan zaman dan dukungan teknologi informasi, pemerintah

penggantinya dengan kebijakan baru untuk menjawab segala kebutuhan yang diperlukan dalam data kependudukan yang semakin kompleks. Untuk itu, dibentuklah Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIKAD). SIKAD adalah suatu sistem informasi berbasis web yang disusun berdasarkan prosedur dan standarisasi khusus yang bertujuan menata data administrasi kependudukan sehingga tercapai tertib administrasi dan juga membantu petugas di jajaran Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menyelenggarakan layanan kependudukan kepada masyarakat secara cepat.

SIKAD bisa menjadi solusi dari masalah kependudukan yang ada. Dengan data yang dikelola secara online, maka kelemahan data secara konvensional dapat ditekan. Beberapa manfaat SIKAD antara lain dapat digunakan sebagai bahan formulasi dan evaluasi kebijakan, strategi penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan di bidang kualitas, kuantitas dan mobilitas penduduk, serta kepentingan pembangunan lainnya yang bermanfaat bagi daerah. SIKAD diperuntukkan guna meningkatkan pemberian pelayanan publik tanpa adanya diskriminasi, pelayanan yang cepat, transparan dan akuntabel.

Permasalahan yang berhubungan dengan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, sebagai contoh adalah terdapat pemalsuan identitas dan data ganda dikarenakan kurang akuratnya detail dokumen data-data mengenai kependudukan, proses pengurusan Kartu Tanda Penduduk dan penerbitan akte pencatatan sipil masih memerlukan waktu yang lama dikarenakan proses menginput data masih dilakukan secara manual tidak secara online oleh karena itu Pemerintah Kota Pontianak membuat terobosan yaitu

penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang dimana sistem informasi ini hadir dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pihak penyelenggara dan instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan Sistem Administrasi Kependudukan. Penerapan aplikasi SIAK di Indonesia khususnya di Kota Pontianak ini bertujuan untuk memberikan pelayanan terbaik dalam urusan administrasi kependudukan kepada penduduk, masyarakat dunia usaha, pemerintah dan negara.

Untuk itu, dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan dalam administrasi kependudukan, maka hak dan kewajiban tersebut diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan kota. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Pada tahun 2006 Kota Pontianak mulai mempersiapkan untuk menggunakan aplikasi SIAK, dan Untuk pelayanan pencatatan sipil yang benar benar menggunakan SIAK baru dimulai pada tahun 2012.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Yang dimaksud dengan Kebijakan publik menurut Thomas Dye (Nugraha dkk., 2010) adalah apapun pilihan

pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. “public policy is whatever governments choose to do or not to do”. Dari pengertian diatas bahwa konsep pelayanan publik cakupannya sangat luas karena bukan hanya yang dilakukan oleh pemerintah tetapi yang tidak dilakukan oleh pemerintah.

Berdasarkan pengertian diatas mengandung makna bahwa kebijakan publik itu disusun dan dijalankan oleh pemerintah bukan oleh karena pihak swasta dan kebijakan publik berhubungan dengan segala sesuatu yang akan dilakukan oleh pemerintah atau yang tidak akan dilakukan oleh pemerintah yang bertujuan bagaimana bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sistem Informasi Manajemen memiliki fungsi untuk mengumpulkan, menyimpan dan mengolah data dan pada tahapan akhir adalah menyajikan informasi kepada semua unsur yang berkaitan. Sistem informasi manajemen bertujuan untuk membantu dalam proses pengambilan keputusan, dengan cara mewujudkan hubungan timbal balik dan keterkaitan informasi antar bagian organisasi sehingga sinergi organisasi dapat tercapai.

Konsep kualitas menurut Pasolong sangat berkaitan dengan pencapaian target yang diharapkan oleh pihak yang dilayani. Dalam hal ini terlihat bahwa konsep kualitas berkaitan dengan pelanggan atau masyarakat yang dilayani. Untuk mengetahui kualitas pelayanan yang dirasakan secara nyata oleh konsumen, ada indikator ukuran kepuasan konsumen yang terletak pada 5 (lima) dimensi kualitas pelayanan yang di rasakan oleh pelanggan, yaitu: (a) Tangibles (bukti fisik); (b) Reliability (keandalan); (c) Responsiveness (ketanggapan); (d) Assurance (jaminan); dan (e) Empathy (empati). (Revid dkk., 2020; Pasolong, 2014). Salah satu ukuran

keberhasilan menyakikan sebuah pelayanan yang berkualitas, sangat tergantung pada tingkat kepuasan pelanggan yang dilayani. Pendapat tersebut artinya menuju pada pelayanan eksternal, dari perspektif pelanggan, lebih utama atau lebih didahulukan apabila ingin mencapai kinerja pelayanan yang berkualitas. Menurut Lukman terkait konsep kualitas berkaitan erat dengan pencapaian standar atau target yang diharapkan atau tuntutan dari pihak pelanggan yang dilayani. Dalam kaitan ini terlihat bahwa konsep kualitas berkaitan dengan pelanggan atau masyarakat yang dilayani. Pelayanan yang diberikan kepada pelanggan, harus sesuai dengan standar pelayanan yang diberikan kepada pelanggan, harus sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditentukan sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan. (Lukman, 2000).

Sistem informasi manajemen Menurut Barry E.Cushing adalah Suatu sistem informasi manajemen adalah kumpulan dari manusia dan sumber daya modal di dalam suatu organisasi yang bertanggung jawab mengumpulkan dan mengolah data untuk menghasilkan informasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen di dalam kegiatan perencanaan dan pengendalian. (Nugraha dkk., 2010). Sedangkan menurut George M.Scott, yang dimaksud dengan Sistem Informasi Manajemen adalah 'Sistem Informasi Manajemen adalah serangkaian sub-sistem informasi yang menyeluruh dan terkoordinasi dan secara rasional terpadu yang mampu yang mampu mentransformasi data sehingga menjadi informasi lewat serangkaian cara guna meningkatkan produktivitas yang sesuai dengan gaya dan sifat manajer atas dasar kriteria mutu yang telah ditetapkan. (Nugroho & Warsono, 2012).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Penjelasan mengenai Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Selanjutnya definisi dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.

Dalam pengertian efektivitas menurut Handoko (1997), efektivitas merupakan suatu kemampuan yang memilih tujuan dan arah yang tepat atau peralatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dapat disimpulkan bahwa pencapaian tujuan ini merupakan tolak ukur yang banyak digunakan sebagai menentukan efektifitas dalam organisasi. Kemudian pendapat lain oleh Siagian, (2002) menjelaskan dalam artinya efektifitas kerja ialah efektivitas dalam menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktu yang ditentukan karena untuk menilai apakah suatu pelaksanaan tugas itu dapat dinilai baik atau tidak, maka sangat tergantung bilamana tugas itu diselesaikannya. Dan jika tidak maka dengan demikian pula terutama menjawab pertanyaan bagaimana cara melaksanakan tugas serta berapa biaya yang akan dikeluarkannya.

Efektivitas organisasi menurut Gibson dkk., (1996) bahwa ukuran efektivitas organisasi, meliputi diantara lain, sebagai berikut: (1) Produksi merupakan salah satu kemampuan organisasi dalam memproduksi jumlah dan mutu output sesuai dengan permintaan lingkungan tersebut; (2) Efisiensi adalah perbandingan (ratio) antara output dengan input; (3) Kepuasan merupakan tolak ukuran dalam menunjukkan tingkat dimana organisasi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut; (4) Keunggulan adalah tingkat dimana keorganisasian dapat berjalan dengan baik dan benar-benar tanggap terhadap perubahan internal dan eksternal yang menjadi faktor utama; dan (5) Pengembangan merupakan mengukur kemampuan organisasi dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas dalam menghadapi tuntutan masyarakat serta lingkungan disekitarnya.

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah serangkaian prosedur tahapan atau cara sistematis yang digunakan untuk mencari kebenaran dalam suatu karya ilmiah sehingga mampu menghasilkan karya ilmiah yang memiliki syarat penelitian. (Soemitro, 1990). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian “Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Dalam Rangka Optimalisasi Pelayanan Publik di Kota Pontianak” adalah metode penelitian Kualitatif. Metode kualitatif menurut Creswell (2017) merupakan metode yang digunakan untuk menggali dan memahami sebuah makna yang dianggap sebagai masalah sosial oleh sejumlah individu/kelompok.

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kota Pontianak. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini, yaitu: (1) Wawancara mendalam; (2) Observasi terkait kondisi di lapangan; dan (3) Dokumentasi. Sumber data untuk penelitian ini berasal dari literatur buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, sumber internet, dan sumber lainnya yang relevan bagi penelitian. Dan untuk menarik sebuah kesimpulan digunakan analisa deskriptif.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Pontianak dapat mempermudah masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan

Sistem informasi adalah suatu sistem dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial pengolahan transaksi dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan. Seiring dengan perkembangan zaman, kemajuan teknologi pun berkembang sangat pesat. Hal ini dapat dilihat dari ketergantungan manusia akan informasi semakin bertambah sehingga kualitas informasi pun harus selalu di tingkatkan karena informasi mempunyai dampak yang cukup besar terhadap perkembangan lembaga atau instansi. (Zulkarnaen dkk., 2019). Administrasi kependudukan adalah bagian sistem dari administrasi negara, memiliki peranan penting dalam pemerintahan dan pembangunan penyelenggaraan administrasi kependudukan. (Purwanti, 2018).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditegaskan bahwa lembaga pelaksana administrasi kependudukan untuk wilayah kabupaten/kota adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang memberikan pelayanan kepada tiap-tiap penduduk berkenaan dengan pelaporan peristiwa-peristiwa penting dan kependudukan. Administrasi kependudukan mencatat peristiwa penting kependudukan mulai dari peristiwa kelahiran, perkawinan, pengesahan anak, pengakuan anak, perceraian, kematian, lahir mati, dan lain-lain. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) telah dikukuhkan dengan Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. (Insani, 2010). SIAK adalah suatu sistem informasi berbasis web yang disusun berdasarkan prosedur-prosedur dan memakai standarisasi khusus yang bertujuan menata sistem administrasi dibidang kependudukan sehingga tercapai tertib administrasi dan juga membantu bagi petugas di jajaran Pemerintah Daerah khususnya Dinas Kependudukan didalam menyelenggarakan layanan kependudukan. SIAK bisa menjadi solusi dari masalah kependudukan yang ada. Dengan adanya pengelolaan data secara online maka kelemahan-kelemahan dari pengolahan data secara konvensional dapat ditekan. (Lengkong & Tampi, 2016).

Pembangunan database kependudukan berbasis SIAK di Kota Pontianak secara garis besar terdiri dari :

1. Kesiapan sumber database awal
2. Pemutakhiran/pengkinian data
3. Registrasi, verifikasi, dan validasi

Berbicara perihal poin pertama erat kaitannya dengan proses pemutakhiran

yang menjadi dasar pembangunan database SIAK di Kota Pontianak, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kesiapan sumber database awal.

Tahun 2004, sebelum dilaksanakan SIAK, pemutakhiran data dilaksanakan melalui program Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan (P4B). P4B adalah program pusat dan dilaksanakan untuk menentukan jumlah kursi anggota Dewan, menentukan jumlah pemilih, mendukung tertibnya administrasi kependudukan dan membangun basis data penduduk sehingga untuk pemilihan umum selanjutnya tidak diperlukan pendaftaran pemilih, tapi cukup pemutakhiran saja. Pelaksanaan kegiatan ini digunakan untuk Pemilu 2004. P4B dilaksanakan berdasarkan kegiatan sensus oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Selanjutnya data P4B oleh BPS diserahkan kepada pemerintah yaitu data kependudukan, dan diserahkan kepada KPU yaitu data pemilih. Pada Pemilu 2004, P4B dipimpin oleh KPU, Pemerintah bertindak sebagai fasilitator dan BPS sebagai pelaksana pendataan di lapangan. Selain itu keluaran hasil pengolahan juga disajikan dalam bentuk basis data penduduk secara nasional yang akan dimutakhirkan secara berkelanjutan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang kependudukan.

Tahun 2006, dengan melibatkan Ketua RT di Kota Pontianak dilakukanlah pemutakhiran data penduduk berdasarkan data yang ada di dalam SIMDUK (Sistem Informasi Manajemen Kependudukan) untuk persiapan SIAK. Sumber data awal SIMDUK inilah yang menjadi cikal bakal SIAK. Pelaksana dilakukan oleh Dinas Kependudukan, KB dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Pengkonversian data SIMDUK yang notabene merupakan aplikasi bersifat desktop untuk dijadikan

format excel membutuhkan kerja keras tim Bidang Pelayanan Kependudukan dan melibatkan instruktur dari Ditjen Adminduk (sebutan terdahulu Ditjen Dukcapil) agar data tersebut dapat “dicemplungkan” ke dalam database awal SIAK.

2. Pemutakhiran/pengkinian data

Tahun 2007, ketika pelaksanaan SIAK mulai dilakukan, database kependudukan Kota Pontianak hasil registrasi yang mulai dilaksanakan sejak Maret 2007 ditambah dengan “data cemplungan” SIMDUK menjadi acuan dasar untuk data Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilih (DP4) Pilgub Kalimantan Barat. Namun dikarenakan ditemukannya banyak data bermasalah terhadap data SIAK pada saat itu atau kondisi DP4 Kota Pontianak kualitasnya kurang memadai, menyebabkan dilakukan kembali pemutakhiran data DP4.

Tahun 2010, dilakukan kembali pemutakhiran data kependudukan. Keluarnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13/2715/SJ tanggal 5 Juli 2010 perihal Pemutakhiran Data Kependudukan, Penerbitan NIK dan Persiapan Penerapan KTP - el untuk mencapai tujuan penyelenggaraan administrasi kependudukan tersebut, maka dilaksanakan 3 (tiga) Program Strategis Nasional yang berdasarkan yang tahap pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

- a. Pemutakhiran Data Kependudukan
 - b. Penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK)
 - c. Penerapan KTP - el
- ## 3. Registrasi, verifikasi, dan validasi data kependudukan

Registrasi adalah pencatatan yang terus menerus mengenai kejadian vital berupa peristiwa kependudukan dan

peristiwa penting lainnya yang dialami penduduk.

Tujuan verifikasi untuk membuktikan bahwa sesuatu ada atau benar, atau untuk memastikan bahwa sesuatu adalah benar, sedangkan validasi bertujuan untuk membuat sesuatu yang resmi diterima atau disetujui, terutama setelah memeriksanya. (Cambridge Dictionaries Online, 2011).

Memverifikasi data kependudukan adalah memastikan bahwa data peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dicatat telah diterima (accepted) secara lengkap dan akurat, diperiksa (verified), diklasifikasikan (classified), dientry, disimpan (stored), ditampilkan (preview).

Memvalidasi data kependudukan adalah mereview, membenarkan dan menyetujui data kependudukan hasil verifikasi dengan mempertimbangkan faktor konsistensi dan ketepatan waktu (check and re-check dan audit).

Database kependudukan tidak dapat berjalan sendiri tanpa adanya perangkat pembantu lainnya. Pembangunan perangkat jaringan SIAK sudah dilakukan sejak tahun 2006 di 7 (tujuh) titik/lokasi berupa tower untuk penanganan pelayanan SIAK. Ketujuh lokasi tersebut yaitu 1 (satu) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak dan 6 (enam) lokasi lain tersebar di Tempat Perekaman Data Kependudukan (TPDK) yang ada di 6 Kecamatan, yaitu TPDK Kecamatan Pontianak Selatan, TPDK Kecamatan Pontianak Timur, TPDK Kecamatan Pontianak Barat, TPDK Kecamatan Pontianak Utara, TPDK Kecamatan Pontianak Kota, dan TPDK Kecamatan Pontianak Tenggara.

Selain dari perangkat jaringan, yang dipersiapkan adalah aplikasi SIAK Kemendagri, kemudian pelatihan operator SIAK, pelatihan Administrator Database,

dan pelatihan registrar kelurahan. Tepat pada tanggal 27 Maret 2007, Pendaftaran Penduduk menggunakan SIAK sampai dengan sekarang. Sedangkan untuk pelayanan Pencatatan Sipil baru menggunakan SIAK sejak bulan Februari 2012. Dari pelayanan tersebut telah menghasilkan database atau data dasar kependudukan Kota Pontianak.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Administrasi Kependudukan diarahkan untuk: (1) Memenuhi hak asasi setiap orang di bidang Administrasi Kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang profesional; (2) Meningkatkan kesadaran Penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan Administrasi Kependudukan; (3) Memenuhi data statistik secara nasional mengenai Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; (4) Mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional, serta lokal; dan (5) Mendukung pembangunan sistem Administrasi Kependudukan.

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk: (1) Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen Penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk; (2) Memberikan perlindungan status hak sipil penduduk; (3) Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya; (4) Mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara

nasional dan terpadu; dan (5) Menyediakan data Penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan dalam masyarakat. SIAK dimaksudkan untuk: (1) Terselenggaranya Administrasi Kependudukan dalam skalan nasional yang terpadu dan tertib; (2) Terselenggaranya Administrasi Kependudukan yang bersifat universal, permanen, wajib, dan berkelanjutan; (3) Terpenuhnya hak penduduk di bidang Administrasi Kependudukan dengan pelayanan yang profesional; dan (4) Tersedianya data dan informasi secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya.

SIAK mempunyai peranan sebagai berikut: (a) Perekaman, pengiriman dan pengolahan data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; (b) Penerbitan NIK Nasional; (c) Memfasilitasi validasi dan verifikasi individu pendudukan untuk pelayanan publik lainnya; dan (d) Penyajian data dan informasi yang mutakhir bagi instansi terkait dalam rangka perencanaan pembangunan dan pelaksanaan program pemerintah. (Denpasar, 2021). Dalam penerapan SIAK, petugas yang mengoperasikan SIAK dibagi menjadi 2 (dua) yaitu: (1) *Administrator database* memenuhi standar kualifikasi sebagai berikut: (a) Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan pendidikan paling rendah Diploma III, pengkat pengatur, golongan II/c; (b) Telah mengikuti bimbingan teknis *administrator database* SIAK; (c) Memiliki sertifikat/surat keterangan sebagai *administrator database* SIAK; (d)

Menguasai bahasa query; (e) Menguasai konsep sistem manajemen hubungan *database*; (f) Menguasai perangkat lunak sistem operasi untuk *server*; dan (g) Menguasai program komputer server *database*; dan (2) Operator memenuhi standar kualifikasi sebagai berikut: (a) Pegawai Negeri Sipil (PNS) paling rendah SLTA/Sederajat pangkat pengatur muda, golongan II/a; (b) Telah mengikuti bimbingan teknis operator SIAK; dan (c) Memiliki sertifikasi operator/surat keterangan pernah menjadi operator SIAK.

Pemanfaatan SIAK berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 79 dijelaskan bahwa: (1) Data Perseorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Negara; (2) Menteri sebagai penanggung jawab memberikan hak akses Data Kependudukan kepada petugas provinsi dan petugas Instansi Pelaksana serta pengguna; (3) Petugas dan pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang menyebarkan Data Kependudukan yang tidak sesuai dengan kewenangannya; dan (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, ruang lingkup, dan tata cara mengenai pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Dilanjutkan dengan keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tatacara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el, maka dijelaskan sebagai berikut: (1) Pelayanan Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el dilakukan oleh: (a) Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal

Kependudukan dan Pencatatan Sipil; (b) Pemerintah Provinsi melalui Unit Kerja yang menangani kependudukan dan pencatatan sipil; dan (c) Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; (2) Cakupan layanan pemanfaatan data Kementerian Dalam Negeri dengan Lembaga Negara, Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Badan Hukum Indonesia yang memberikan layanan publik tingkat pusat, tingkat provinsi melayani lembaga pengguna yaitu SKPD Provinsi, tingkat kabupaten/kota melayani SKPD Kabupaten/Kota dan Badan Hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan lembaga pengguna di tingkat pusat; (3) Mekanisme Pemanfaatan Data dan Dokumen kependudukan (pusat), Menteri Dalam Negeri dengan menteri/Kepala Lembaga melakukan MoU, Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Pejabat Eselon I/setingkat melakukan perjanjian kerjasama dan tim teknis langsung melakukan implementasi; (4) Mekanisme pemanfaatan data dan dokumen kependudukan (daerah), Gubernur atau Bupati/Walikota mengeluarkan ijin pemanfaatan data dan pemberian hak akses kepada pimpinan lembaga tingkat provinsi atau kabupaten/kota, Kepala Unit Kerja Dukcapil tingkat Provinsi atau kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota melakukan Perjanjian Kerjasama dengan pimpinan lembaga tingkat provinsi atau kabupaten/kota ditindaklanjuti dengan tim teknis melakukan implementasi; (5) MoU bersifat umum perihal substansi yang disepahami, jangka waktu dan ketentuan teknis dengan Perjanjian Kerja Sama, sedangkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) memuat

antara lain: Judul PKS, Nama/Jabatan pihak yang bekerjasama, hak para pihak, evaluasi dan pelaporan, jangka waktu dan keadaan memaksa, berakhirnya perjanjian, penyelesaian perselisihan dan lain dari penutup; dan (6) Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el oleh lembaga pengguna tingkat kabupaten/kota, wajib menggunakan aplikasi *data warehouse* yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Landasan utama terkait administrasi kependudukan di Kota Pontianak telah diatur dalam lampiran Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 05.1/Disdukcapil/Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak dijelaskan bahwa: (A) Pendahuluan mencakup pada: Visi yaitu tertib administrasi kependudukan melalui pelayanan prima. Misi yaitu: (a) Meningkatkan pelayanan administrasi, akuntabilitas kinerja dan keuangan serta profesionalisme sumber daya manusia; (b) Menerapkan tertib administrasi pendaftaran penduduk; (c) Menerapkan tertib administrasi pencatatan sipil; dan (d) Menyajikan *database* kependudukan yang akurat. Motto yaitu Persyaratan lengkap, pelayanan cepat; dan (B) Standar Pelayanan. Yang termasuk dalam jenis standar pelayanan adalah: (1) Penerbitan Kartu Keluarga (KK) (Umum dan terlambat); (2) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el); (3) Penerbitan Surat Keterangan Penduduk Non Permanen; (4) Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA); (5) Legalisir Kartu Keluarga (KK)/Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el); (6) Penggantian Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el); (7) Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Bagi Penduduk Orang

Asing; (8) Penerbitan Kartu Keluarga (KK) Bagi Penduduk Orang Asing; (9) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Penduduk Orang Asing; (10) Pelaporan Surat Pindah Datang WNI Antar Kabupaten/Kota/Provinsi (Umum dan terlambat); (11) Penerbitan Surat Pindah Keluar WNI Antar Kabupaten/Kota/Provinsi; (12) Pelaporan Surat Keterangan Datang Dari Luar Negeri (SKDLN); (13) Penerbitan Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri (SKPLN); (14) Pelaporan Surat Pindah antar Kecamatan; (15) Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran; (16) Penerbitan Kutipan Akta Kematian; (17) Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan (Umum dan terlambat); (18) Pencatatan Peristiwa Perkawinan di Tempat Ibadah; (19) Penerbitan Kutipan Akta Perceraian (Umum dan terlambat); (20) Penerbitan Catatan Pinggir Pengesahan Anak (Umum, terlambat, dan melalui penetapan pengadilan; (21) Penerbitan Catatan Pinggir Pengakuan Anak (Umum dan terlambat); (22) Penerbitan Catatan Pinggir Pengangkatan Anak (Adopsi) (Umum dan terlambat); (23) Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran melalui Kerjasama dengan Rumah Sakit (RS), Rumah Sakit Bersalin (RSB), Klinik Bersalin (KB) dan Bidan Praktek Mandiri (BPM); (24) Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga secara online; (25) Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran dan Kematian melalui Percepatan Pelayanan di Kelurahan; (26) Pencatatan Lahir Mati; (27) Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan (WNI-WNA); (28) Pencatatan Perubahan Nama (Umum dan terlambat); (29) Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya (Umum dan terlambat); (30) Pelaporan Kutipan Akta Kelahiran, Kematian, Perkawinan dan Perceraian WNI di Luar Negeri (Umum dan

terlambat); (31) Penerbitan Kutipan 2 Akta (perbaikan data, akta yang rusak, hilang); (32) Legalisir Kutipan Akta Pencatatan Sipil; (33) Pencatatan Akta Kelahiran Terintegrasi; (34) Pengaktifan Kembali Data Penduduk yang dibekukan; (35) Pengecekan/Verifikasi Data Penduduk Permintaan Pribadi; (36) Pengecekan/Verifikasi Data Penduduk Permintaan Organisasi Pemerintah/Swasta/Non Profit; (37) Permintaan Informasi Tentang Data Perkembangan Kependudukan; (38) Pemrosesan Data KTP-el yang Bermasalah; dan (39) Pemanfaatan Data Kependudukan.

Pemanfaatan SIAK oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan dalam pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, Berdasarkan hasil penelitian yang didapat oleh peneliti di lapangan langsung terkait SIAK di Kota Pontianak, terdapat 3 (tiga) komponen utama dalam administrasi kependudukan yang telah dijalankan, yaitu sebagai berikut: (1) Pendaftaran Penduduk adalah suatu proses dengan menetapkan setiap 1 (satu) orang penduduk memiliki 1 (satu) Nomor Induk Khusus (NIK) sebagai identitas tunggal yang dimiliki oleh orang tersebut, dari pendaftaran penduduk terdapat dokumen penting yang akan dimilikinya yaitu mencakup: Biodata Penduduk, Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) dan Kartu Keluarga (KK); (2) Pencatatan Sipil adalah aktivitas pencatatan yang dilakukan dalam merekam setiap peristiwa penting kependudukan

yang dialami seperti kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengesahan anak, pengangkatan/adopsi anak; dan (3) Pengelolaan Informasi Kependudukan adalah suatu aktivitas yang dilakukan untuk mengelola data secara sistematis terkait pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melalui suatu media/alat/aplikasi yang memuat secara rinci terkait perkembangan informasi dari penduduk tersebut dari waktu ke waktu yang terpusat di database media/alat/aplikasi tersebut.

Pemanfaatan SIAK melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak dalam perkembangan dan pelaksanaannya telah memberikan kemanfaatan dan menciptakan tertib administrasi kependudukan karena semua data tercatat dengan rapi oleh sistem dan tertata secara terstruktur, dan semakin mendukung dengan mudahnya pengurusan administrasi kependudukan yang menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat. Di kota Pontianak juga setelah data SIAK sudah terkoneksi dengan baik maka sekarang untuk urusan kependudukan dan catatan sipil hadir kebijakan “pelayanan online” yang bisa diakses dimana saja dan kapan saja dengan menggunakan smartphone/android/pc dan sudah diterapkan sejak 21 September 2020 oleh Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Masyarakat yang akan mengurus dokumen kependudukan dapat melakukannya dari rumah, menyerahkan berkas permohonan melalui loket khusus dan setelah dokumen jadi, dapat mencetak dokumen kependudukan secara mandiri menggunakan Kertas HVS Putih dengan ketebalan kertas 80 gr (ukuran A4) sesuai dengan Permendagri Nomor 109 Tahun 2019. Pelayanan yang dapat dilakukan secara online berjumlah 14 pelayanan yang terdiri dari: (1) Penerbitan

Kartu Keluarga Baru (Karena Pernikahan); (2) Penerbitan Kartu Keluarga (Karena Perubahan Data); (3) Penerbitan Kartu Keluarga (Karena Hilang); (4) Penerbitan Kartu Keluarga (Karena Rusak); (5) Penerbitan KIA Baru; (6) Penerbitan KIA (Rusak); (7) Penerbitan KIA (hilang); (8) Surat Keterangan Pindah (Luar Kab/Propinsi); (9) Pelayanan 2 in 1 Akta Lahir dan Kartu Keluarga; (10) Pelayanan 2 in 1 Akta Cerai dan Kartu Keluarga; (11) Pelayanan 2 in 1 Akta Kematian dan Kartu Keluarga; (12) Pindah Antar Kecamatan/Kelurahan; (13) Surat Keterangan Penduduk Non-Permanen; dan (14) Pindah Datang (dari luar Propinsi/Kabupaten). Untuk pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA) pelayanan seluruhnya melalui online. Masyarakat yang akan membuat KIA cukup mengupload dokumen yang diperlukan lalu datang saat pengambilan saja. (NIM, 2016). Tata cara dalam pelayanan online administrasi kependudukan Disdukcapil Kota Pontianak adalah sebagai berikut: (1) Membuat Akun di website pelayanan online; (2) Login melalui akun yang telah didaftarkan; (3) Lengkapi data diri; (4) Pilih permohonan baru; (5) Cek email dan dashboard untuk update prosesnya; (6) Penyerahan berkas ke Disdukcapil Kota Pontianak melalui loket khusus pelayanan online; dan (7) Setelah proses selesai, cek email untuk pencetakan dokumen kependudukan.

Kemudian untuk menunjang efektivitas terkait pelaksanaan kebijakan administrasi kependudukan, Disdukcapil Kota Pontianak telah melakukan update aplikasi SIAK versi 7.3.4. perbedaan aplikasi SIAK versi 7.3.4 dengan versi sebelumnya adalah seluruh pelayanan dokumen kependudukan harus mengisi nomor handphone dan email yang

digunakan untuk memudahkan dalam melakukan pengecekan maupun pengiriman dokumen kependudukan ke alamat email pemohon. (Warga Pontianak, 2021).

Disdukcapil Kota Pontianak dalam hal melaksanakan tugas administrasi kependudukan sesuai amanat Undang-Undang perlu semakin meningkatkan kerja, kinerja dan pelayanan, hal ini karena di era digitalisasi yang semakin kompleks tantangan dan kebutuhan serta dengan tersedianya teknologi yang mendukung dari adanya berbagai media sosial, aplikasi yang serba online, dan bisa membuka pelayanan *call centre* agar setiap kendala yang dialami oleh masyarakat bisa teratasi dengan baik dan tuntas, dalam hal pengelolaan aplikasi SIAK dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten, adaptif, dan menguasai sistem komputer secara kolektif, hal ini bisa dilakukan dengan memberikan bimbingan teknis (bimtek) berkala sesuai kebutuhan kepada setiap petugas pengelola SIAK di Disdukcapil sehingga setiap permasalahan yang berkaitan dengan sistem bisa teratasi dengan baik dan *output*-nya adalah bisa memberikan pelayanan publik yang terbaik untuk semua masyarakat Kota Pontianak.

Dalam menunjang penerapan SIAK ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan agar program SIAK semakin efektif dalam administrasi kependudukan di Kota Pontianak yaitu: (1) Infrastruktur (sarana dan prasarana). Infrastruktur merupakan elemen penting dalam memberikan sebuah pelayanan publik, tanpa infrastruktur yang baik dan siap, pelayanan menjadi terhambat dan hal ini berpengaruh pada kinerja dalam pelayanan. Dengan infrastruktur yang mendukung, memadai dan siap, pembaharuan pada program aplikasi dan database di SIAK dapat dilakukan dengan baik, cepat dan responsif kemudian terkait

perangkat kerja yang digunakan (komputer, jaringan komunikasi data, jaringan internet, printer, dan komponen pendukung lainnya) harus sesuai standar yang diperlukan, dalam kondisi baik dan rutin diperiksa secara berkala agar tidak terjadi gangguan saat pelayanan berlangsung; (2) Sumber Daya Manusia (SDM). SDM merupakan pelaksana teknis yang mengakses dari aplikasi SIAK dalam memberikan pelayanan, SDM SIAK terdiri dari Operator dan Administrator. Kemajuan teknologi dan pembaharuan aplikasi memerlukan adaptasi SDM yang kompeten dan adaptif, untuk itu perlu dilakukan bimbingan teknis (bimtek) secara berkala agar kinerja dari SDM tetap optimal dalam memberikan pelayanan; (3) Struktur Organisasi. Struktur organisasi merupakan pihak yang mengimplementasi kebijakan, dalam hal ini diperlukan Standar Operasional Prosedur (SOP) atau Pedoman Operasional Baku (POB) dalam pelaksanaannya. Disdukcapil Kota Pontianak dalam hal ini telah memiliki struktur organisasi dengan setiap bagian memiliki tanggung jawab berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing bidang. Dalam hal tata kelola organisasi juga diperlukan garis koordinasi yang jelas dan terarah, hal ini guna menghindari tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bidang; (4) Sikap pelaksana kebijakan. Para pelaksana dalam hal ini harus memahami maksud dan sasaran dari program yang akan dijalankan, dan hal ini harus di dukung penuh oleh pejabat yang memiliki kewenangan utama dalam hal ini yaitu Kepala Dinas Disdukcapil Kota Pontianak. Dan penting untuk menempatkan setiap pegawai di bidangnya masing-masing sesuai dengan keahliannya (*the right man on the right place*) dari kebijakan yang sudah diterapkan; (5) Pemegang

kewenangan akses database. Kewenangan dalam hal mengakses data tidak dapat diberikan kepada semua pegawai. Hal ini karena sifat data penduduk bersifat rahasia. Kewenangan untuk mengakses database kependudukan diberikan kepada Kepala Dinas atau Kepala Bidang Teknologi dan Informasi agar tetap terjaga kerahasiaan data penduduk. Diperlukan komitmen dan integritas tinggi yang harus dimiliki pelaksana kebijakan dalam menjalankan kebijakan tersebut; dan (6) Evaluasi kebijakan. Evaluasi diperlukan setiap kebijakan yang sudah dijalankan, hal ini agar bisa terus menerus berbenah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kualitas dari pelayanan yang diberikan.

Efektivitas SIAK di Kota Pontianak mencakup beberapa fungsi yaitu: (1) Produksi. SIAK dalam aspek ini menghasilkan dokumen kependudukan yang diperlukan oleh masyarakat sebagai bagian dari *output* kebijakan dan tugas dari aplikasi yang dikelola oleh Disdukcapil Kota Pontianak; (2) Efisiensi. SIAK dalam aspek ini membuat dokumen kependudukan yang dikelola telah terdata, tercatat dan tersusun secara sistematis sehingga efisien dalam memberikan pelayanan pada masyarakat; (3) Kepuasan. SIAK dalam aspek ini, dengan pelayanan yang sudah tersedia dalam pelayanan online, memberikan kemudahan bagi pengurusan administrasi kependudukan yang diperlukan oleh masyarakat untuk mengaksesnya sehingga lebih cepat dan mudah yang berdampak pada kepuasan dari masyarakat dari penggunaan aplikasi SIAK; (4) Keunggulan. SIAK dari aspek ini adalah tertatanya dokumen kependudukan secara rapi, terstruktur dan sistematis dalam sistem sehingga memudahkan dalam pencarian jika sewaktu-waktu diperlukan

oleh masyarakat; dan (5) Pengembangan. SIAK dalam aspek ini telah mengalami peningkatan melalui update berkala menjadi aplikasi SIAK versi 7.3.4, hal ini guna meningkatkan pelayanan dokumen kependudukan.

2. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Pontianak dapat mendukung program pemerintah yang membutuhkan data kependudukan

Data yang diperoleh dari Kemendagri atau Dinas Kependudukan bisa dijadikan dasar untuk mendata pemilih dalam pelaksanaan Pemilu. Keberadaan SIAK dapat mendukung kebutuhan dari program pemerintah yang membutuhkan data kependudukan. Database SIAK dimanfaatkan untuk pelayanan akses pemanfaatan data by name by address by NIK bagi instansi/lembaga pengguna. 13 Perangkat Daerah yang melakukan kerja sama pemanfaatan data kependudukan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Dari 13 perangkat daerah tersebut, ada 9 perangkat daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan dengan menggunakan sistem web service yaitu Dinas Kesehatan, DPMTK PTSP, Dinas Sosial, dan 6 Kecamatan se-Kota Pontianak. Dan satu perangkat daerah yang memanfaatkan data kependudukan melalui aplikasi web Portal yaitu DP2KBP3A. Dalam hal ini, Pemanfaatan Data Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara resmi menjadi acuan oleh instansi lain sejak dikeluarkannya Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 470/735/Sj tertanggal 13 Februari 2013 yang menjelaskan Data Kependudukan yang bisa dipertanggungjawabkan akurasinya adalah data kependudukan yang sudah

dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri. Pemanfaatan Data Kependudukan Kota Pontianak yang berpedoman pada SE Mendagri tersebut diatas, digunakan untuk Pembangunan Demokrasi yaitu Pemilu Legislatif diselenggarakan pada tanggal 9 April 2014 dan Pemilukada Kota Pontianak diselenggarakan pada tanggal 19 September 2013.

Beberapa momen yang direkam terkait pemanfaatan SIAK adalah sebagai berikut: (a) 12 November 2012. Kesepakatan Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Pemilu Legislatif 2014 Provinsi Kalimantan Barat. Salah satu poin penting adalah memberikan dukungan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Cq. Biro Dukcapil Setda Provinsi Kalimantan Barat, untuk mengintegrasikan penyerahan DAK2 secara serentak pada tanggal 6 Desember 2012, termasuk penyerahan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) pada tanggal 7 Februari 2013 di Pontianak. Kesepakatan di tandatangani oleh: (1) Wakil dari Pemerintah Provinsi yaitu Kepala Biro Dukcapil Setda Provinsi Kalimantan Barat; (2) Wakil dari kabupaten/kota yaitu Kadis Dukcapil Kota Pontianak; dan (3) Wakil dari KPU Kabupaten/Kota yaitu Ketua KPU Kota Singkawang; (b) 6 Desember 2012. Penyerahan DAK2 Pileg 2014 oleh Kementerian Dalam Negeri yaitu: (1) Bahwa Jumlah DAK2 awal yang terekam di server SIAK Dinas Dukcapil Kota Pontianak berjumlah 665.900 jiwa, dengan jumlah Laki-laki= 337.929 dan Perempuan= 327.971; dan (2) Bahwa setelah dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri, jumlah DAK2 Kota Pontianak untuk Pileg berjumlah 617.875

dengan jumlah Laki-laki= 315.199 dan Perempuan= 302.676. penyerahan DAK2 dilakukan 16 bulan sebelum pelaksanaan Pileg; (c) 7 Februari 2013. Penyerahan DP4 Pileg. Penyerahan DP4 dari Walikota kepada KPU Kota untuk pelaksanaan Pileg 2014 berjumlah 452.043 dengan Jumlah Laki-Laki= 72.820 dan Perempuan= 63.861. Penyerahan DP4 dilakukan 14 bulan sebelum pelaksanaan Pileg.

Kemudian dilanjutkan pada, (d) 13 Februari 2013. Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat Edaran Nomor 470/735/Sj tertanggal 13 Februari 2013 tentang Data Kependudukan yang bisa dipertanggungjawabkan akurasi adalah data kependudukan yang sudah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri. Untuk menghindari perbedaan data kependudukan, maka data kependudukan untuk kebutuhan regular yang disajikan oleh Kemendagri, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah data kependudukan yang diterbitkan secara berkala per semester yaitu: untuk semester pertama yang diterbitkan tanggal 30 Juni dan semester kedua yang diterbitkan tertanggal 31 Desember. Untuk keperluan khusus/tertentu, maka Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota dapat meminta kepada Kemendagri untuk menerbitkan data kependudukan secara khusus diluar agenda penerbitan per semester; (e) 18 Maret 2013. Pemberian Data Mentah Penduduk (DMP) Kota Pontianak per tanggal 18 Maret 2013 untuk kepentingan Pilkada Kota Pontianak ke Dirjen Dukcapil. DMP yang diserahkan berjumlah 673.956 dengan Jumlah Laki-laki= 341.861 dan Perempuan= 332.095. Penyerahan DMP dilakukan 6 bulan sebelum Pilkada Kota Pontianak; (f) 5 April

2013. DAK2 Pilkada Kota Pontianak diserahkan Berita Acara Nomor 470/3247/DUKCAPIL antara Direktur Jenderal Dukcapil dan Walikota Pontianak tertanggal 5 April 2013, dimana jumlah DAK2 Kota Pontianak adalah 660.261 jiwa; dan (g) 22 April 2013. Penyerahan DAK2 dan DP4 Pilkada Kota Pontianak dari Walikota kepada Ketua KPU Kota Pontianak. Berita Acara Nomor 38 /CAPIL/2013 tertanggal 22 April 2013, yang menjelaskan jumlah DAK2 adalah 660.261 jiwa dan jumlah DP4 adalah 469.480 jiwa. Data Kependudukan tersebut akan digunakan sebagai bahan persyaratan jumlah Dukungan untuk Bakal Calon Perseorangan dan Daftar Pemilih Sementara dalam Pilkada Kota Pontianak pada tanggal 19 September 2013. Penyerahan DAK2 dan DP4 dilakukan 5 bulan sebelum Pilkada Kota Pontianak.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka yang menjadi kesimpulan dari penulisan penelitian ini adalah:

1. SIAK memberikan kemudahan dalam pengelolaan dalam mengurus administrasi kependudukan yang diperlukan oleh masyarakat;
2. Hasil kegiatan pendaftaran penduduk dan catatan sipil tersimpan dalam satu data base yaitu SIAK , terdapat 3 (tiga) komponen utama dalam administrasi kependudukan yang telah dijalankan, yaitu sebagai berikut:
 - a. Pendaftaran Penduduk adalah suatu proses dengan menetapkan setiap 1 (satu) orang penduduk memiliki 1 (satu) Nomor Induk Khusus (NIK) sebagai identitas tunggal

yang dimiliki oleh orang tersebut, dari pendaftaran penduduk terdapat dokumen penting yang akan dimilikinya yaitu mencakup: Biodata Penduduk, Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) dan Kartu Keluarga (KK).

- b. Pencatatan Sipil adalah aktivitas pencatatan yang dilakukan dalam merekam setiap peristiwa penting kependudukan yang dialami seperti kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengesahan anak, pengangkatan/adopsi anak.
 - c. Pengelolaan Informasi Kependudukan adalah suatu aktivitas yang dilakukan untuk mengelola data secara sistematis terkait pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melalui suatu media/alat/aplikasi yang memuat secara rinci terkait perkembangan informasi dari penduduk tersebut dari waktu ke waktu yang terpusat di database media/alat/aplikasi tersebut.
3. Database SIAK dimanfaatkan untuk pelayanan akses pemanfaatan data by name by address by NIK bagi instansi/lembaga pengguna. 13 Perangkat Daerah yang melakukan kerja sama pemanfaatan data kependudukan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak
 4. SIAK bisa dimanfaatkan untuk mendukung program pemerintah, dengan mengintegrasikan data kependudukan terhadap data pemilih dalam pemilu

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, dkk. (2017). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. California: SAGE Publications.
- Denpasar. (2021). *Website Portal Resmi Pemerintah Kota Denpasar*. <http://www.denpasarkota.go.id/instansi/file>
- Gibson, J. L., Ivancevich, J. M., & Donnelly Jr, J. (1996). *Organisasi dan Manajemen: Perilaku, Struktur dan Proses*. Jakarta: Erlangga.
- Handoko. (1997). *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Liberty.
- Insani, I. (2010). Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan di Kota Banda Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. *Jakarta: STIA LAN*.
- Lengkong, F. D., & Tampi, G. B. (2016). Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Manado. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(400).
- Lukman, S. (2000). *Manajemen kualitas pelayanan*. Jakarta: Stia Lan Press.
- Nim, M. S. (2016). Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Penduduk Musiman (Kipem) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. *Publika-Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 5(3).
- Nugraha, A. R. T., Saito, R., Sato, K., Araujo, P. T., Jorio, A., & Dresselhaus, M. S. (2010). Dielectric constant model for environmental effects on the exciton energies of single wall carbon nanotubes. *Applied Physics Letters*, 97(9), 091905.

- Nugroho, P. A., & Warsono, H. (2012). Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 1(2), 211–220.
- Pasolong, H. (2014). *Teori administrasi publik*. Alfabeta Bandung.
- Purwanti, T. (2018). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. *Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 7(1), 59–67.
- Revida, E., Hidayatulloh, A. N., Soetijono, I. K., Hermawansyah, A., Purba, B., Tawakkal, M. I., Bahri, S., Pelu, M. F. A., Purba, S., & Asmarianti, A. (2020). *Teori Administrasi Publik*. Yayasan Kita Menulis.
- Siagian, S. P. (2002). *Manajemen sumber daya manusia*.
- Soemitro. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum*. Bandung: Rineka Cipta.
- Warga Pontianak. (2021). *Berita Kalbar Terbaru Terkini—INews Portal*. iNews.ID. <https://kalbar.inews.id>
- ZULKARNAEN, M. F., Putri, L. L., & Asyari, H. (2019). Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kelurahan Rembige Berbasis Web. *Jurnal Manajemen Informatika Dan Sistem Informasi*, 2(1), 57–62.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan